



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Jalan Tgk. Malem Nomor 2 Telp. (0651) 635722 Fax. (0651) 32456
BANDA ACEH, 23121

Nomor : 660/01/AMDAL/2017
Sifat : -
Lamp : 1 (satu) eks
Hal : Rekomendasi Hasil Penilaian ANDAL, RKL dan RPL Rencana Pembangunan PLTGU/MGU (Pembangkit Listrik Turbin Gas dan Uap/Mesin Gas dan Uap) Arun Sumbagut 2 (Arun 2) (250MW), Gardu Induk 150 kV dan Gardu Induk 275 kV Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh untuk Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ...

Banda Aceh, 4 Januari 2017 M

Rabiul Akhir 1438 H

Yang Terhormat,
Bapak Walikota Lhokseumawe
c/q. Kepala Biro Hukum
Kota Lhokseumawe
di -

Lhokseumawe

1. Sehubungan dengan surat Plh. General Manager Hukum Pertanahan dan Komunikasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera Nomor: 0125/KLH.01.01/UIP KITSUM/2017 tanggal 03 Januari 2017, perihal : penyampaian dokumen final ANDAL, RKL dan RPL Rencana Pembangunan PLTGU/MGU (Pembangkit Listrik Turbin Gas dan Uap/Mesin Gas dan Uap) Arun Sumbagut 2 (Arun 2) (250MW), Gardu Induk 150 kV dan Gardu Induk 275 kV Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, yang isinya menyatakan bahwa dokumen telah diperbaiki sesuai dengan arahan Komisi Penilai Amdal Aceh untuk mendapat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
2. Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 menyatakan "Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/walikota sesuai kewenangannya" selanjutnya pasal 9 ayat (1) berbunyi "Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andam dan RKL-RPL" serta pasal 19 ayat (1) berbunyi "Komisi Penilai Amdal Kabupaten/kota yang tidak memiliki lisensi, penilaian dokumen amdal yang menjadi kewenangannya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal provinsi".
3. Disamping itu, perlu kami informasikan bahwa pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang berada didalam kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan "dikecualikan" untuk menyusun Amdal dan hanya diwajibkan untuk menyusun formulir UKL-UPL, namun sesuai hasil rapat Komisi Penilai Amdal Aceh berdasarkan pendapat para Pakar/Ahli, kegiatan rencana Pembangunan PLTGU/MGU (Pembangkit Listrik Turbin Gas dan Uap/Mesin Gas dan Uap) Arun Sumbagut 2 (Arun 2) (250 MW), Gardu Induk 150 kV dan Gardu Induk 275 kV Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, prosesnya sudah dilakukan sebelum keluarnya Izin Lingkungan sesuai Amdal kawasan, karena "dikecualikan" tidak berarti dilarang untuk menyusun Amdal, maka proses Amdal Pembangunan PLTGU/MGU tersebut dapat dilanjutkan dan RKL-RPL Amdal Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe tetap dijadikan rujukan dalam penyusunan Amdal Pembangunan PLTGU/MGU.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan Rekomendasi Hasil Penilaian ANDAL, RKL dan RPL untuk penerbitan **Keputusan Walikota Lhokseumawe tentang Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan** terkait Rencana Pembangunan PLTGU/MGU (Pembangkit Listrik Turbin Gas dan Uap/Mesin Gas dan Uap) Arun Sumbagut 2 (Arun 2) (250MW), Gardu Induk 150 kV dan Gardu Induk 275 kV Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

5. Penanggung jawab kegiatan dalam hal ini PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera berkewajiban memenuhi dan menaati rekomendasi hasil Penilaian ANDAL, RKL dan RPL sebagai berikut:
- Pemrakarsa perlu melakukan pengelolaan dan penanganan yang terkendali, terukur dan operasional terhadap masyarakat sekitar lokasi kegiatan terkait paparan radiasi medan magnetik/ medan listrik kegiatan dan melakukan kebijakan pengelolaan dana Cooperation Social Responsibility (CSR) dan berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten agar tepat sasaran dan tepat guna.
 - Perlu adanya komitmen dari pemrakarsa dalam pengelolaan dan penanganan terkait dengan timbulnya keresahan masyarakat, pengadaan lahan, peningkatan penyakit yang timbul akibat rencana kegiatan, usaha yang dikelola masyarakat seperti tambak masyarakat, Perekrutan tenaga kerja dan kontraktor lokal baik pada saat kontruksi maupun operasional agar tidak terjadi konflik sosial serta perlu melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat setempat. Demikian pula Perlu adanya kajian detail terhadap satwa liar yang terdapat didaerah pembangunan PLTGU/MGU tersebut.
 - Bahan baku dan material untuk keperluan konstruksi harus berasal dari sumber yang legal serta ramah lingkungan dan dalam pengangkutannya agar tidak mengganggu kepentingan umum serta memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja dan keselamatan pengguna jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Pemrakarsa kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe serta Instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui;
 - Melaporkan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku minimal setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan kelayakan lingkungan.
2. Disamping itu, PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan juga izin-izin lainnya yang terkait dengan kegiatan pembangunan tersebut.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

**Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Aceh
Selaku**

Ketua Komisi Penilai Amdal Aceh

Ir. ISKANDAR, M.Sc

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19600229 198603 1 003

Tembusan;

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Ketua DPRK Lhokseumawe;
- Kepala BLHK Kota Lhokseumawe;
- Arsip.-----



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : 660/ BP2T/2090 /2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE
DI KABUPATEN ACEH UTARA DAN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH
DENGAN PEMRAKARSA KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh 660/810/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dengan Pemrakarsa Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak terhadap lingkungan hidup akibat dari kegiatan tersebut dengan Pemrakarsa Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, perlu diterbitkan Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
3. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi khusus;
8. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;

14. Peraturan Presiden *A. N. P.*/2

14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas, Lembaga, Teknis dan Lembaga Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2032;
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Lhokseumawe Tahun 2012 – 2032;
21. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/227/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Aceh.

MEMUTUSKAN :

1

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Lingkungan kepada :

- a. Nama Pemrakarsa : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
- b. Jenis Kegiatan : Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.
- c. Penanggung Jawab : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
- d. Alamat Kantor : Jalan Pocut Baren No. 11 Kota Banda Aceh.
- e. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.

KEDUA

: Ruang lingkup kegiatan Izin Lingkungan ini mencakup kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Andal, RKL dan RPL serta Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah di setujui.

KETIGA

: Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemrakarsa wajib memenuhi persyaratan dan memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut.

KEEMPAT

: Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga Keputusan Gubernur ini.

KELIMA

: Dalam melaksanakan kegiatannya Pemrakarsa harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam formulir Amdal dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan koordinasi instansi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEENAM

: Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Keputusan Gubernur ini.


KETUJUH

: Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.

KEDELAPAN. *A. Kp.*...../3

- KEDELAPAN** : Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN** : Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup (RKL dan RPL), setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
- Gubernur Aceh;
 - Bupati Aceh Utara;
 - Walikota Lhokseumawe;
 - Instansi terkait lainnya.
- KESEPULUH** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan ini menimbulkan dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana yang ada dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini, Pemrakarsa wajib melaporkan kepada para pejabat sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesembilan untuk diambil langkah – langkah yang diperlukan;
- KESEBELAS** : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemrakarsa yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS** : Apabila Keputusan Izin Lingkungan ini secara prinsipil tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Gubernur ini batal demi hukum;
- KETIGABELAS** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 November 2016 M
15 Syafar 1438 H



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Utara di Lhoksukon;
4. Walikota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
5. Kepala Bapedal Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Bappeda Aceh di Banda Aceh;
7. Kepala BP2T Aceh di Banda Aceh;
8. Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh di Banda Aceh;
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh di Banda Aceh;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh di Banda Aceh;
11. Kepala Biro Hukum Setda Aceh di Banda Aceh;
12. Kepala Biro Humas Setda Aceh di Banda Aceh;
13. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon;
14. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
15. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
16. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon.



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 660 / 810 / 2016

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI
KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE DI KABUPATEN ACEH UTARA DAN KOTA
LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH DENGAN PEMRAKARSA KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDAL Aceh pada tanggal 16 September 2016 terhadap ANDAL dan RKL - RPL Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dengan Pemrakarsa kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dan hasil perbaikan dokumen yang disampaikan kepada Komisi Penilai AMDAL Aceh dengan surat Nomor 050/2954/IMB/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 disimpulkan telah dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dengan Pemrakarsa Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
14. Peraturan .../2

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032;
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
20. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/277/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Aceh;
21. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/24062/2014 tentang Lisensi Komisi Penilai Amdal Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.
- KEDUA : Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, meliputi :
- a. Tahap Pra Kontruksi, terdiri dari :
 1. pengurusan kerjasama;
 2. survey dan pemetaan;
 3. sosialisasi rencana pembangunan KEK Arun Lhokseumawe.
 - b. Tahap Kontruksi, terdiri dari :
 1. penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi;
 2. mobilisasi peralatan (alat berat) dan material;
 3. operasional basecamp tenaga kerja;
 4. pembongkaran beberapa fasilitas eksisting;
 5. revitalisasi alih fungsi fasilitas LNG Arun menjadi Terminal Gas/Regasifikasi;
 6. revitalisasi penampungan/kilang BBM;
 7. kontruksi pembangunan Pabrik NPK Terpadu di PT. PIM;
 8. kontruksi Pabrik Asam Fosfat dan Asam Sulfat;
 9. revitalisasi PT. Humpuss Aromatik;
 10. kontruksi Agro Industri di Kecamatan Muara Satu;
 11. revitalisasi pelabuhan;
 12. pembangunan dan revitalisasi WTP;

13. pembangunan / 3

13. pembangunan dan revitalisasi WWTP;
 14. demobilisasi peralatan dan material;
 15. demobilisasi tenaga kerja;
 16. rehabilitasi dan pembangunan sarana penunjang; dan
 17. kontruksi kegiatan lainnya.
- c. Tahap Operasi, terdiri dari :
1. penerimaan tenaga kerja;
 2. operasional terminal gas/gasifikasi;
 3. operasional tangki penyimpanan LNG;
 4. operasional pelabuhan LPG/Transshipment;
 5. operasional revitalisasi kilang eks LNG Arun;
 6. operasional pembangkit listrik 184 MW dan pembangkit 20 MW;
 7. operasional pengembangan Pabrik Pupuk PT. PIM;
 8. operasional gasifikasi Batu Bara PT. PIM;
 9. operasional Pabrik NPK Terpadu;
 10. operasional revitalisasi Pabrik Asam Fosfat dan Asam Sulfat;
 11. operasional revitalisasi Pabrik Kertas PT. KKA;
 12. operasional revitalisasi PT. Humpuss Aromatik;
 13. operasional Agro Industri;
 14. mobilisasi Batu Bara;
 15. pengangkutan bahan baku dan produk;
 16. operasional WTP;
 17. operasional WWTP;
 18. operasional pelabuhan;
 19. operasional sarana penunjang;
 20. operasional kegiatan lainnya.

KETIGA : Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagai berikut :

- a. pemrakarsa adalah Penanggungjawab kegiatan atau Badan Pengelola yang khusus dibentuk untuk mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- b. perlu adanya penanganan dan pengelolaan yang baik terhadap material atau limbah dari hasil pembongkaran beberapa fasilitas dan kegiatan revitalisasi unit-unit industry di kawasan Ekonomi khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) tersebut;
- c. pengelola kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) perlu menetapkan kebijakan-kebijakan (action plan) pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup guna mengantisipasi dampak turunan dari kegiatan di kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) serta pembangunan sarana penunjang lainnya secara benar, terukur dan bersifat operasional;
- d. bahan baku dan material untuk keperluan konstruksi harus berasal dari sumber yang legal dan dalam pengangkutan agar tidak mengganggu kepentingan umum serta memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari para pekerja dan keselamatan pengguna jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. perlu /4

- e. perlu pengelolaan yang komprehensif terkait kebutuhan energi dan sumber daya air agar dapat memenuhi kebutuhan industri dalam kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) tanpa mengurangi pasokan terhadap kebutuhan masyarakat di luar kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL);
- f. perlu dilakukan penanganan secara terpadu dari segi teknis terkait limbah padat, limbah cair, limbah B3, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air (air permukaan dan air tanah), sistem dan model Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sistem drainase serta penanganan dampak kegiatan terhadap kesehatan masyarakat, sosial, ekonomi serta budaya khususnya di sekitar lokasi kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL);
- g. pemrakarsa perlu melakukan pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang terukur dan tepat sasaran terhadap kondisi, kebutuhan dan keterlibatan masyarakat khususnya yang berada di sekitar lokasi kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL);
- h. pemrakarsa harus melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan jika dalam pengembangan kawasan dibutuhkan pembebasan lahan khususnya terkait dampak kesempatan kerja dan kehilangan mata pencaharian/sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. pemrakarsa tetap berkewajiban menyusun dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk masing-masing kegiatan yang berada dalam kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) sebelum kegiatannya dimulai;
- j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan/atau berwenang mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah serta dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada instansi yang ditugasi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Instansi yang berwenang memberikan izin, Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis di dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam melakukan kegiatannya.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan prakiraan yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf k, untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- KEENAM : Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan apabila terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KETUJUH : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pemrakarsa yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEDELAPAN :/5

- KEDELAPAN : Apabila Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini secara prinsip tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Keputusan Gubernur ini batal demi hukum.
- KESEMBILAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Oktober 2016
26 Muharram 1438



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
3. Bupati Aceh Utara;
4. Walikota Lhokseumawe;
5. Ketua DPRK Aceh Utara;
6. Ketua DPRK Lhokseumawe;
7. Kepala Bapedal Aceh;
8. Kepala BP2T Aceh;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
12. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
13. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Aceh Utara;
14. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe.